

BENTENG *FORT WILLEM I* AMBARAWA BAKAL DIPUGAR SEPERTI BENTUK ASLI ZAMAN KOLONIAL BELANDA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pejabat-mengecek-bangunan-Fort-Willem-I.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Pemerintah tengah melakukan pemugaran Fort Willem I atau Benteng Pendem Ambarawa yang terletak di Bugisari, Desa Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.

Bangunan cagar budaya bersejarah peninggalan zaman kolonialisme Belanda tersebut akan ditata dan dipugar agar menjadi tempat wisata baru di wilayah Bumi Serasi.

Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Semarang, Zaenal Arifin mengatakan bahwa nantinya kawasan tersebut akan diintegrasikan dengan sejumlah fasilitas untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta mengangkat potensi perputaran ekonomi.

“Rencananya akan ada restoran, pusat UMKM serta fasilitas pendukung lainnya,” ungkap dia kepada Tribunjateng.com, Minggu (25/5/2024).

Sementara itu, Bupati Semarang, Ngesti Nugraha mengatakan bahwa proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut akan menggunakan dana sekitar Rp156,907 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Pada tahap awal, pengerjaannya meliputi rehabilitasi reruntuhan bangunan, pekerjaan perbaikan tanah, perbaikan drainase, pembangunan jalan akses baru, rehabilitasi makam dan pembangunan lahan parkir.

Pintu utama Benteng Pendem Ambarawa akan menggunakan akses dari Jalur Lingkar Ambarawa (JLA) dan pengunjung bisa langsung masuk ke kawasan wisata tersebut.

“Mudah-mudahan destinasi wisata tersebut bisa bermanfaat bagi warga Ambarawa, Kabupaten Semarang dan dari luar daerah.

Tentu kami pemerintah daerah mendukung adanya revitalisasi Benteng Pendem Ambarawa ini karena akan menjadi tempat wisata besar di Kabupaten Semarang," kata orang nomor wahid di Kabupaten Semarang tersebut.

Dalam penataan kawasan itu, terdapat juga sebanyak enam kepala keluarga yang terdampak revitalisasi Benteng Willem Ambarawa.

Warga yang terdampak akan pindah ke sejumlah wilayah di Ambarawa, meliputi daerah Bejalen, Lodoyong, Pojoksari, dan Bugisan.

Ngesti juga sempat memberikan tali asih kepada warga terdampak revitalisasi dengan menyerahkan Rp2,5 juta ke masing-masing kepala keluarga.

Hal itu merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang harus pindah dari lokasi proyek. Sebab, menurut dia tidak ada ganti rugi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pelaksana revitalisasi.

“Memang dari Kementerian PUPR tidak ada anggaran bantuan kepada masyarakat terdampak, sedangkan pelaksana membantu armada untuk pindahan.

Oleh karena itu kami berikan tali asih dengan jumlah total Rp15 juta, tidak banyak, disesuaikan dengan kemampuan APBD. Mudah-mudahan bisa bermanfaat," ungkapnya.

Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Semarang, Tri Subekso mengatakan bahwa pihaknya juga diminta untuk menjadi satu di antara tim teknisi dalam revitalisasi tersebut.

Dia mengungkapkan, revitalisasi itu akan mengembalikan bentuk otentik bangunan Fort Willem I Ambarawa.

“Kami upayakan pengerjaan sesuai dengan kaidah pelestarian cagar budaya,” ujar dia.

Tri menyebutkan, terdapat sekitar 30 macam bangunan di benteng tersebut.

Setiap bagian mengalami kerusakan yang berbeda, sehingga memerlukan penanganan yang berbeda pula.

Pengerjaan revitalisasi nanti, lanjut dia, akan menutup dinding bangunan yang terkelupas dengan formula yang sudah direkomendasi.

“Bangunan akan diplester lagi, kita coba kembalikan saat awal Benteng berdiri.

Bahan yang digunakan khusus sehingga hasilnya bisa menyerupai aslinya dan tidak ada anggapan dibangun ulang,” pungkas dia.

Sebagai informasi, benteng tersebut saat ini berada di kawasan persawahan dan letaknya dekat dengan Danau Rawa Pening.

Bagian yang terlihat dari depan yaitu lengkungan gerbang seperti lorong. Terlihat arsitektur Eropa membuat nuansa sejarah dalam bangunan itu. Sejumlah bagian di dinding tampak mengelupas, namun tetap terkesan kokoh sekaligus megah. (*) (Reza Gustav Pradana)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/25/benteng-fort-willem-i-ambarawa-bakal-dipugar-seperti-bentuk-asli-zaman-kolonial-belanda?page=all>, “Benteng Fort Willem I Ambarawa Bakal Dipugar Seperti Bentuk Asli Zaman Kolonial Belanda”, tanggal 25 Mei 2024.
2. <https://radarsemarang.jawapos.com/ungaran/724688758/benteng-pendem-atau-benteng-fort-willem-i-ambarawa-direvitalisasi-digadang-jadi-tempat-wisata-sejarah-besar-di-kabupaten-semarang?page=2>, “Benteng Pendem atau Benteng Fort Willem I Ambarawa Direvitalisasi, Digadang Jadi Tempat Wisata Sejarah Besar di Kabupaten Semarang”, tanggal 26 Mei 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa Pembangunan Embung Gumelem dimulai sejak Mei 2023 dan telah selesai Desember 2023 dengan anggaran APBN senilai Rp18,7 miliar. Dengan daya tampung 13.260 m³, Embung Gumelem akan memberikan manfaat air baku bagi Kabupaten Magelang dengan kapasitas 2 liter/ detik dan air irigasi pertanian hortikultura pada lahan seluas 260,44 Ha (hektare).
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁵
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁶
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁶ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

